

PERUSAHAAN SEBAGAI MUZAKKI
(STUDI DI DOMPET PEDULI UMAT DAARUT TAUHID YOGYAKARTA)



SKRIPSI DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
MUHAMMAD RIF'AN MUHAJIRIN

04350008

PEMBIMBING
1. Drs. H. FUAD ZEIN, MA.
2. Dra. ERMI SUHASTI S, M.SI.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/R0

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/1.27/2009

Skripsi dengan judul : **Perusahaan Sebagai Muzakki (Studi Di Dompok Peduli Umat Daarut Tauhid Yogyakarta)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **Muhammad Rif'an Muhajirin**

NIM : **04350008**

Telah dimunaqasyahkan pada : **23 April 2009**

Nilai Munaqasyah : **A-**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150 228 207

Penguji I

Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP : 150 178 662

Penguji II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si.
NIP : 150 252 260

Yogyakarta, 23 April 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150 240 524



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :
Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara/i :

Nama : **Muhammad Rif'an Muhajirin**

NIM : **04350008**


Judul Skripsi : **Perusahaan Sebagai Muzakki (Studi Di Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Yogyakarta)**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara/i tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 20 Rabi'ul Tsani 1430 H
16 April 2009 M

Pembimbing I


Drs. H. FUAD ZEIN, MA.
NIP. 150 228 207



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :
Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : **Muhammad Rif'an Muhajirin**

NIM : **04350008**

Judul Skripsi : **Perusahaan Sebagai Muzakki (Studi Di Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Yogyakarta)**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 20 Rabi'ul Tsani 1430 H
16 April 2009 M

Pembimbing II

Dra. Hj. Ermi Suhasti S.,MSI.
NIP. 150 240 578

ABSTRAK

Zakat adalah ibadah *mâliyah ijtimâ'iyah* yang berdimensi vertikal kepada Allah dan horizontal kepada sesama manusia. Seiring berkembangnya zaman, maka semakin kompleks aturan-aturan yang belum pernah dibahas dalam literatur fikih klasik, salah satunya adalah zakat perusahaan, sehingga muncul pertanyaan apakah perusahaan dikenakan kewajiban membayar zakat?

Selama ini zakat hanya dikenakan pada individu muslim, bukan atas nama kelompok atau perusahaan. Akan tetapi, Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) Yogyakarta adalah salah satu LAZIS yang mengelola zakat perusahaan, padahal masuknya perusahaan sebagai subyek zakat masih menjadi perdebatan di antara para ulama karena di takutkan akan terjadi zakat ganda jika perusahaan masuk dalam subyek zakat. Selain itu tidak ada nash yang secara pasti menunjukkan adanya zakat perusahaan. Oleh karena itu perlu kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui landasan dan metode penetapan hukum atas zakat perusahaan.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep penetapan zakat perusahaan di DPU-DT Yogyakarta terhadap zakat perusahaan. Jenis penelitian ini adalah *field research*, dengan tehnik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, sifat penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*. Adapun analisis data yang digunakan adalah kualitatif serta menggunakan pendekatan yuridis dan filosofis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa Dalam menetapkan perusahaan sebagai muzakki serta sebagai salah satu sumber zakat, DPU-DT Yogyakarta menggunakan dalil-dalil umum yang memerintahkan untuk menunaikan zakat. Selain dari dalil umum, DPU-DT Yogyakarta juga menggunakan metode *qiyas* sebagai dasar pengambilan hukumnya. *Qiyas* disini bersandarkan pada sebuah hadis tentang zakat perkongsian binatang ternak karena mempunyai '*illat* "suatu usaha ekonomi yang dikerjakan secara bersama/patungan". Selain dengan zakat perkongsian binatang ternak zakat perusahaan juga bisa dianalogikan (*diiqiyaskan*) dengan zakat perdagangan, karena '*illatnya* adalah "usaha untuk mencari keuntungan dari hasil jual-beli barang atau jasa".

Metode yang dipakai DPU-DT Yogyakarta dalam menganalogikan zakat perusahaan dengan zakat perkongsian binatang ternak sudah benar, karena telah memenuhi beberapa rukum *qiyas* yaitu *al-ashlu* (pokok) dalam hal ini adalah zakat perkongsian binatang ternak, yang memiliki hukum *ashl* termasuk salah satu subyek zakat dan juga sebagai sumber zakat, kemudian zakat perusahaan sebagai *al-far'u* (cabang) dan *al-'illatnya* adalah usaha yang dikerjakan secara berkelompok/patungan.

PERSEMBAHAN

{Dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan."}

Sebuah karya, setetes pena di tengah-tengah samudera karya Tuhan ini kupersembahkan :

*Teruntuk Ibunda Siti Masyrifah yang selalu mengalunkan beribu-ribu
senandung do'a, menebar cinta-kasihnya demi kebahagiaan & kedamaian anaknya.*

*Untuk Ayahanda M. Judan atas segala curahan pengorbanan
yang tak bersyarat dan tak berakfir. Semoga saya bisa mewujudkan cit-citamu.*

*Adik-adikku Nafis, Khilya dan Zaki yang setia menemani dalam mengisi lembaran-lembaran
kehidupan dan yang selalu memberi inspirasi. Semoga kalian menjadi anak yang
Sholeh dan Sholehah dan dikaruniai ilmu yang manfa'at.*

Amin.

MOTTO

“....barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rizqi dari arah yang tiada disangka-sangka, Dan barang siapa yang bertawakkal niscaya Allah akan mencukupkan (keperluannya), Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)Nya, Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap urusan” (QS.At-Talaq : 2-3).

“Takut akan kesalahan adalah kesalahan kembali”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

()

Hanya puji syukur yang pantas terucap atas segala ni'mat dan karunia-Nya yang tak terhitung dan tak terhingga, sehingga karya skripsi yang berjudul "Perusahaan Sebagai Muzakki (Studi Di Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Yogyakarta)" ini bisa terselesaikan di antara samudra ilmu yang ada di alam semesta. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada Nabi junjungan Muhammad SAW, *ahl-bayt* yang suci, para sahabat yang mulia, serta seluruh pengikutnya. Amin.

Atas segala bantuan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, penyusun sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Stari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah sekaligus Penasehat Akademik yang telah memberikan pengarahan selama penyusun menempuh pendidikan di AS ini.
3. Bapak Drs. Fuad Zein, MA., selaku pembimbing I, yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Dra. Ermi Suhasti S, M.SI., selaku pembimbing II, yang telah mencurahkan segala koreksi dan bimbingan, agar penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fak. Syari'ah yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan, semoga ilmunya bisa manfa'at.Amin.
6. Seluruh karyawan Fakultas Syari'ah yang telah bekerja keras dalam mendampingi seluruh proses administrasi penyusun untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dari fakultas tercinta ini.
7. Seluruh bapak-ibu (pustakawan-pustakawati) perpustakaan Fakultas Syari'ah dan UPT UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta Perpustakaan Daerah Prov. DIY, Terima kasih atas bantuan dalam penelusuran referensi-referensi yang penyusun perlukan.
8. Segenap pengurus DPU-DT Yogyakarta, khususnya Direktur DPU-DT Yk Bapak April Purwanto yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan, informasi, wacana zakat, dan spirit kepada penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah berkorban jiwa-raga dan atas cinta-kasihnya yang tercurahkan yang tak bersyarat dan tak berakhir. *Robbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani soghiro.* Amin.
10. Adik-adikku yang tercinta 'Abidah Nafis, Khilyatul Jannah & Zaki Makarim al-Mansibi yang selalu melantunkan do'a-do'anya & yang selalu memberikan semangat dalam menjalani hidup. Semoga kalian menjadi anak yang sholeh & sholehah dan dilimpahi ilmu yang manfa'at.Amin.

11. Keluarga Besar Mlangi Khususnya Kel Besar Mbah Istiqomah dan Kel Besar Mbah H.Dawam (Alm) atas do'a & bimbingannya.
12. Keluarga Besar H. Masduqi (Alm) atas do'a dan dukungannya.
13. Om Hendra sekelurga yang telah memberikan bantuan baik moril maupun meteril dan penyusun *rusuhi* selam penyusun tinggal di Jogja, teriring do'a *Jazakumullah akhsanal jaza*.
14. Om Drs.Nur Arafat sekeluarga, atas segala bantuan yang telah diberikan.
15. Kelurga Besar PP.Miftahul Huda NI Banjarparakan atas do'a dan motivasinya.
16. Kelurga Besar PP.Al-Miftah khususnya kepada Al-Mukarom K.H.Munahar M (Alm) dan K Mubaedah *wa ahli baitihima*, atas do'a dan ilmu yang telah dicurahkan kepada para santrinya, termasuk penyusun meskipun penyusun termasuk santri *mbeling*. Semoga ilmu yang telah dilimpahkan bermanfa'at dan barakah.Amin.
17. Teman-teman Embun Pagi Stuy Club khususnya Dodi AS, Naufar Y, Zuqi, Yusuf M, Ghofur, Moemboel, Chanif Cell, Iwan, Ilham, Wawan, Ujang, Teguh, Ndut, Ade, teteh Mimi, Fitri, Osa, Ika, Mas Yossi, Umam. Q kagum atas perjuangan & semangat kalian, kapan kumpul n ngopi maning.
18. Sedulur-sedulur Ikatan Mahasiswa Banyumas (IMBAS).
19. Sahabat-sahabati PMII Komisariat Hasyim Asy'ari UNY. Khususnya Korps C.Design.

20. Keluarga Besar di kampung KKN Pucung Growong Imogiri. Khususnya tim Relawan Up-Link Ai', Jannah, Phiphit, Phidha, Imeh, Kawir, Ansori, Aris, pak Gugun.
21. Teman-teman The EPPO Krat 04 MAKN YK I. Ayo reuni.....
22. Saudara-saudaraku di Koempoelan Aswadja Mlangi, khususnya Ulin, Mating, Ipong, Kirun, Arix, Mboksum, 'Aid, Salim, Sangid aceh. Ayo di semangatke meneh ben kesawaban barakahe maulud.
23. konco-konco yang jauh dimata dekat dihati kang mas yeny, De' En-en Khalwa, ani ladzid, meta.
24. Teman-teman kelas AS C. Belajar satu kelas dengan kalian bagaikan belajar di majlis malaikat.

Penyusun menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun. Untuk itulah saran dan masukan sangat penulis harapkan demi perbaikan di kemudian hari. Atas perhatiannya penyusun mengucapkan terima kasih.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon ampun, sekiranya terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini ada manfaatnya. Amiin....

Yogyakarta, 5 Rabi'ul Tsani 1430 H
1 April 2009 M
Penyusun,

Muhammad Rif'an Muhajirin
NIM: 04350008

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian	20
B. Hukum	22
C. Tujuan dan Hikmah	30
D. Obyek atau Sumber Zakat.....	32
E. Golongan yang berhak menerima Zakat.....	35

BAB III : GAMBARAN UMUM DOMPET PEDULI UMAT DAARUT

TAUHID YOGYAKARTA

A. Letak Lokasi dan Latar Belakang Pendirian	39
B. Tujuan didirikan	42
C. Bentuk Organisasi	42
D. Sistem Penghimpunan	46
E. Sistem Pendistribusian dan Program-program	50

BAB IV : KONSEP PERUSAHAAN SEBAGAI MUZAKKI OLEH

DOMPET PEDULI UMAT DAARUT TAUHID YOGYAKARTA

A. Pengertian dan bentuk zakat perusahaan	63
B. Landasan dan dasar hukum	70
C. Syarat-syarat perusahaan yang wajib mengeluarkan zakat	75
D. <i>Nisab</i> zakat perusahaan	77
E. Waktu mengeluarkan zakat	81

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA	87
----------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Bagan 1. Struktur Organisasi DPU-DT Yogyakarta	41
Tabel 1. Laporan Penerimaan Dana	46
Tabel 2. Laporan Penggunaan Dana ZISWA	57
Tabel 3. Laporan Keuangan DPU-DT Yogyakarta	59

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA.....	III
SURAT IZIN RISET	V
PEDOMAN WAWANCARA	IX
REKAMAN WAWANCARA	X
MACAM-MACAM HARTA ZAKAT.....	XV
FATWA SEMINAR ZAKAT I	XX
METODE-METODE PERHITUNGAN ZAKAT PERUSAHAAN.....	XXIV
PROFIL DPU-DT YOGYAKARTA	XXIX
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	XXXV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam hadir di dunia sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* salah satu misi yang dibawa yaitu keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani serta seimbang dalam hubungan antara sesama manusia dan hubungan dengan Allah Ta'ala. yang biasa disebut dengan *ḥablu minallâh wa ḥablu minannâs*.¹ Salah satu konsep keseimbangan ini teraktualisasikan dalam konsep zakat.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan atas orang Islam serta sebagai penyangga tegaknya Islam yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan (*mâliyah ijtimâ'iyah*)² tentunya tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks, terlebih lagi pada zaman modern sekarang ini banyak timbul permasalahan mengenai zakat yang perlu segera ditemukan dasar hukumnya secara pasti. Hal tersebut dikareakan adanya perkembangan berbagai usaha manusia dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan kegiatan ekonomi modern yang banyak sekali model dan sistem ekonominya. Salah satunya adalah perusahaan.

¹ Ali-Imran (3) : 112.

² Zakat sebagai ibadah *mâliyah ijtimâ'iyah* memiliki posisi yang sangat penting jika dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Lihat Dididn Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet.ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) hlm. 1.

Oleh karena itu, muncul masalah-masalah baru yang belum diatur di dalam literatur fikih klasik, sehingga pemikir Islam modern mulai menggali aturan-aturan baru dengan bersandar pada dalil-dalil yang umum. Salah satu permasalahan yang muncul yaitu, apakah perusahaan dikenakan kewajiban membayar zakat?

Menurut para ulama klasik subyek zakat atau muzakki secara umum diterangkan bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang waras, merdeka dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula,³ bukan badan/serikat/perusahaan. Selain itu juga, zakat atas nama serikat/perusahaan ditakutkan akan terjadi zakat ganda, karena individu sebetulnya telah mengeluarkan zakat atas harta yang dimiliki, kemudian perusahaan yang dimiliki oleh individu itu mengeluarkan zakat penghasilan.

Salah satu lembaga zakat yang telah menerapkan konsep zakat perusahaan adalah Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) Yogyakarta. Lembaga zakat yang berdiri mulai tahun 2006 ini merupakan salah satu dari delapan cabang lembaga pengelola zakat dari DPU-DT se-Indonesia yang berpusat di Bandung.

³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet.ke-6 (Jakarta: PT.Pustaka Litera Antar Nusa, 2002.) hlm. 96.

Ada beberapa perusahaan yang mempercayakan harta zakatnya disalurkan melalui DPU-DT Yogyakarta, diantaranya : FIF Syari'ah, Hotel Ibis, As-Sakinah, NQS (Niaga Qolbun Salim) dan Pemella Swallayan.⁴

Penerimaan zakat perusahaan yang dilakukan oleh lembaga DPU-DT Yogyakarta bersandarkan pada hadis yang bersumber dari Anas bin Malik yang berbunyi :

TP⁵PT.

TP⁶PT.

Hadis ini sebagai sandaran *qiyas* dalam penetapan zakat perusahaan dengan zakat perkongsian binatang ternak. Namun, dasar ini ditolak oleh Amir Syarifudin bahwasanya segala sesuatu telah ditempuh untuk mencari sandaran hukum zakat perusahaan, mulai dari *qiyas* sampai alasan demi kemaslahatan umum, akan tetapi tetap saja tidak ditemukan payung hukum yang kuat atas

⁴ Wawancara dengan April Purwanto, Direktur DPU-DT Yogyakarta, Notoprajan , Ngampilan, Yogyakarta, tanggal 10 Maret 2009.

⁵ Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, "Kitab az-Zakah", "Bab La Yujma'u Baina Mutafarriq", (Beirut: Dâr al-Fikr, 2006) I : 311, hadis nomor 1450, diriwayatkan oleh Anas bin Malik.

⁶ *Ibid*, hadis nomor 1451, diriwayatkan oleh Anas bin Malik.

wajibnya zakat perusahaan. Karena kewajiban zakat hanya dikenakan pada orang bukan yang diserupakan dengan orang seperti badan hukum ataupun perusahaan.⁷

Ikhwan Abidin Basri selaku Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Bank Bukopin Syari'ah menolak perusahaan sebagai obyek wajib zakat, hal ini karena kewajiban zakat melekat pada diri manusia bukan barang, hal ini sebenarnya cukup jelas dalam al-Qur'an dan Hadis, selain itu dikenakan kewajiban zakat perusahaan juga akan berakibat pada zakat ganda yang dilakukan oleh orang yang memiliki saham, ini yang akan menimbulkan ketidakadilan dan semakin membebankan.⁸

Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi tentang konsep zakat perusahaan yang dilakukan oleh DPU-DT Yogyakarta, mulai dasar hukum yang diambil, metode penetapannya, sampai pada penerapannya di lapangan.

B. Pokok Masalah

Bagaimana konsep penetapan Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) Yogyakarta terhadap Zakat Perusahaan?

⁷ Amir Syarifuddin, "Tidak ditemukan Dalil Tekstual Zakat Perusahaan" dalam INFOZ, *Pro-Kontra Zakat Perusahaan*, edisi IX/Th III/Juni-Juli 2008. Hlm.12-13.

⁸ Ikhwan Abidin Basri "Kewajiban Zakat Tetap Pada Individu" dalam INFOZ, *Pro-Kontra Zakat Perusahaan*, edisi IX/Th III/Juni-Juli 2008. Hlm.7.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan konsep penetapan Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) Yogyakarta terhadap Zakat Perusahaan.

Sedangkan kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menambah khazanah keilmuan dalam hukum Islam khususnya dalam zakat.
2. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan masalah ini .

D. Telaah Pustaka

Dalam penelusuran penyusun terhadap skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain : Isrofa dalam penelitiannya menerangkan bahwa dalam menetapkan hadiah undian atau kuis sebagai obyek zakat, Rumah Zakat Indonesia DSUQ Yogyakarta menggunakan metode *qiyas* yaitu dengan mempersamakan *'illat rikaz* dengan hadiah yang sama-sama harta yang diperolehnya dengan mudah. Namun, dasar ini ditolak oleh peneliti karena yang digunakan adalah *qiyas fasid*, sebab *'llat* yang digunakan bahwa harta yang diduplikannya sama-sama dengan mudah tidak tepat karena ada beberapa hadiah yang mendapatkannya harus dengan usaha yang keras. Zakat hadiah bisa termasuk

sumber zakat yang dianalogikan dengan dua hal sekaligus yaitu pada zakat pertanian dan zakat *nuqud* (emas, perak dan uang).⁹

Endah Tri Winingsih dalam penelitiannya memaparkan bahwa besarnya pengaruh antara variabel pemahaman muzakki (X) terhadap jumlah zakat yang terhimpun (Y) di Rumah Zakat Indonesia Cabang Yogyakarta tergolong kuat yaitu sebesar 0,669, sebagai perbandingan penelitian juga dilakukan di Lazis Masjid Syuhada juga menyebutkan tergolong masih kuat yaitu sebesar 0,680. Hasilnya bahwa pemahaman muzakki tentang kewajiban menunaikan zakat maal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap meningkatnya jumlah zakat yang terhimpun.¹⁰

Buku yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya : Yusuf Qardhawi memaparkan bahwa fungsi zakat sangat tinggi bagi kesejahteraan umat, seiring berkembangnya zaman, beliau mengembangkan sumber zakat yaitu zakat madu, zakat investasi bangunan, zakat pencarian dan profesi serta zakat saham dan obligasi. Dalam bukunya beliau memaparkan secara jelas dasar-dasar hukum yang digunakan dalam mengembangkan zakat serta mencantumkan pendapat-pendapat lain yang bisa sebagai pertimbangan. Selain menjelaskan subyek dan obyek zakat

⁹ Isrofa, "Studi Atas Penetapan Hadiah Undian Sebagai Obyek Zakat oleh Rumah Zakat Indonesia DSUQ Yogyakarta" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

¹⁰ Endah Tri Winingsih, "Pengaruh Pemahaman Muzakki Terhadap Jumlah Zakat Yang Terhimpun Di rumah Zakat Indonesia Cabang Yogyakarta" Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

beliau juga memaparkan konsep zakat dan pajak ditinjau dari persamaan dan perbedaan yang ada.¹¹

Didin Hafidhuddin menjelaskan tentang konsep perekonomian modern yang mana dari berkembangnya zaman dan berubahnya sistem ekonomi yang ada sehingga sumber zakat tidak hanya berkuat pada zakat pertanian, peternakan, perdagangan, emas dan perak serta harta yang terpendam, tetapi juga meliputi zakat profesi, perusahaan, surat-surat berharga, perdagangan mata uang (*money changer*), hal ini karena bersandarkan pada dalil umum yang ada dalam nash.¹²

April Purwanto mengemukakan bahwa disyari'atkannya zakat bukan semat-mata untuk memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang berhak menerimanya tetapi untuk memberikan stimulus bagi kaum dhu'afa untuk bangkit dari kedhu'afaannya menuju kesuksesan. Serta memberikan gambaran secara umum tentang macam-macam jenis zakat, pendistribusian zakat, yang menarik beliau memaparkan tentang pengauditan zakat yang cukup jelas sehingga kita dapat dengan mudah menghitung harta yang wajib dikeluarkan zakatnya khususnya pada harta zakat yang masuk dalam

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet.ke-6 (Jakarta: PT.Pustaka Litera Antar Nusa, 2002.).

¹² Dididn Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet.ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

konsep ekonomi modern. Beliau juga menjelaskan tentang *baitul maal* dan melampirkan beberapa hasil muktamar internasional.¹³

E. Kerangka Teoretik

Zakat merupakan lembaga ekonomi pertama yang berbasis kerakyatan. Zakat juga sebagai salah satu sistem ekonomi Islam dalam menanggulangi kemiskinan menuju kesejahteraan yang berkeadilan. Semua ulama sepakat bahwa zakat hukumnya wajib bagi yang memenuhi syarat-syarat tertentu, kewajiban zakat pada dasarnya ditujukan kepada setiap pribadi Muslim. Dalam konteks ini, zakat dikenakan kepada harta yang dimiliki oleh seorang Muslim yang telah melewati *nisabnya* (batas). Itulah sebabnya setiap pribadi Muslim yang mampu tanpa membedakan profesinya berkewajiban menunaikan zakat.

Persoalan kontemporer zakat muncul terkait dengan hadirnya badan usaha, seperti perusahaan atau perseroan terbatas (PT) yang dimiliki oleh orang Islam. Harta yang dimiliki oleh suatu badan usaha seperti PT secara hukum formal terpisah dari harta pribadi pemiliknya. Namun, secara substansial harta yang dimiliki oleh PT merupakan bagian dari harta pemilik.

Jika pengenaan zakat berlandaskan pada kitab fikih klasik, maka harta perusahaan yang dimiliki oleh kaum Muslimin tersebut tidak akan dikenakan

¹³ April Purwanto, *Zakat yang Memberdayakan Umat* (Yogyakarta: Pistaza, 2007).

zakat. Situasi ini akan menimbulkan ketidakadilan di masyarakat.¹⁴ Hal ini dikarenakan zakat senantiasa dikenakan kepada harta yang dimiliki oleh petani atau peternak yang mewakili profesi masyarakat ekonomi lemah, sementara pada sisi yang lain zakat tidak dikenakan pada harta Muslimin yang ditanamkan dalam perusahaan yang mewakili masyarakat ekonomi atas. Atas dasar inilah ulama kontemporer berijtihad (berpendapat) untuk mewajibkan zakat atas perusahaan yang dimiliki oleh kaum Muslimin. Kewajiban zakat perusahaan hanya ditujukan kepada perusahaan yang dimiliki (setidaknya secara mayoritas) oleh kaum Muslim. Selain itu mereka juga bersandar pada dali-dalil umum atau *mujmal*¹⁵ seperti :

TP¹⁶PT...

TP¹⁷PT...

Dalam ayat pertama di atas terdapat lafaz umum yaitu lafaz . Ayat yang kedua menunjukkan kalimat yang secara pasti dimaksudkan sebagai

¹⁴ Wawancara dengan April Purwanto, Direktur DPU-DT Yogyakarta, Notoprajan , Ngampilan, Yogyakarta, tanggal 10 Maret 2009.

¹⁵ *Mujmal* yaitu bentuk ungkapan yang dalam maknanya tersimpan banyak ketentuan dan berbagai keadaan yang tidak mungkin diketahui secara pasti kecuali melalui pernyataan lain yang menjelaskan (*mubayyin*). Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, alih bahasa: Saifullah Ma'sum dkk, cet ke-10 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), hlm.190.

¹⁶ Al-Baqarah (2) : 267.

¹⁷ At-Taubah (9) : 103.

kekhususan, yaitu *al-'am* yang disertai dengan *qarinah* yang dapat meniadakan *al-'am* kepada keumumannya dan dapat menjelaskan bahwa yang dimaksud dengannya ialah sebagian satuannya.¹⁸

Ayat ini secara umum memerintahkan untuk menunaikan ibadah zakat dari segala jenis harta yang diperoleh dengan jalan yang benar, serta atas setiap orang mukmin baik secara individu maupun kelompok atau harta yang diusahakan bersama seperti dalam bentuk perusahaan, yayasan atau badan hukum. Berkaitan dengan ini ulama ushul menetapkan sebuah kaidah :

TP¹⁹PT

Perbedaan antara *al-'am* dan *al-muthlaq* ialah bahwa *al-'am* itu menunjukkan tercakupnya semua satuan dari seluruh satuannya. Sedangkan *al-muthlaq* menunjukkan satuan atau beberapa satuan yang menonjol, bukan kepada keseluruhan satuannya.

Menurut April Purwanto selaku Direktur DPU-DT Yogyakarta²⁰ “Fiqih Islam mengakui apa yang disebut dalam hukum positif dengan badan hukum sebagai *syakhsyiyah hukmiyah* atau *syakhsyiyah i'tibariyah/ ma'nawiyah* atau *mujarradah* dengan mengakui keberadaannya sebagai lembaga-lembaga umum,

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Muh.Zuhri dan Ahmad Qarib, cet ke-1 (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm.321 dan 327.

¹⁹ *Idem.*, hlm.319.

²⁰ Wawancara dengan April Purwanto, Direktur DPU-DT Yogyakarta, Notoprajan , Ngampilan, Yogyakarta, tanggal 10 Maret 2009.

seperti yayasan, perhimpunan dan perusahaan, sebagai *syakhsiyah* (badan) yang menyerupai *syakhsiyah* manusia pada segi kecakapan memiliki, mempunyai hak-hak, menjalankan kewajiban-kewajiban, memikul tanggung jawab yang berdiri sendiri secara umum”.

Kewajiban zakat perusahaan juga didukung sebuah hadis riwayat al-Bukhari dari Anas bin Malik, bahwasanya Abu Bakar menulis surat kepadanya yang berisikan pesan tentang zakat binatang ternak yang di dalamnya ada unsur *syirkah*. Sebagian isi surat itu antara lain:

TP²¹PT.

TP²²PT.

Meskipun hadis ini sebenarnya untuk perkongsian zakat binatang ternak, namun menurut April Purwanto²³ bisa diterapkan sebagai dasar *qiyas* (analog) untuk perkongsian yang lain, seperti perkongsian dalam perusahaan. Dengan dasar ini, maka keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha dipandang sebagai

²¹ Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, “Kitab az-Zakah”, “Bab La Yujma’u Baina Mutafarriq”, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2006) I : 311, hadis nomor 1450, diriwayatkan oleh Anas bin Malik.

²² *Ibid*, hadis nomor 1451, diriwayatkan oleh Anas bin Malik.

²³ Wawancara dengan April Purwanto, Direktur DPU-DT Yogyakarta, Notoprajan , Ngampilan, Yogyakarta, tanggal 10 Maret 2009.

syakhsyiyah hukmiyah (badan hukum). Para individu di perusahaannya. Segala kewajiban ditanggung bersama dan hasil akhirpun dinikmati bersama, termasuk didalamnya kewajiban kepada Allah, yakni zakat harta. Zakat perusahaan biasanya dianalogikan (*diiyaskan*) dengan zakat perdagangan, karena sama-sama bertujuan untuk mencari keuntungan dari hasil jual-beli barang atau jasa.

Qiyas yaitu mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan keduanya itu dalam *'illat* hukumnya.²⁴ *'illat* adalah suatu sifat yang terdapat pada suatu *ashl* (pokok) yang menjadi dasar dari pada hukumnya dan dengan sifat itulah dapat diketahui adanya hukum itu pada *far'u* (cabang).²⁵ Oleh karena itu supaya *qiyas* bisa dikatakan sah maka harus memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun-rukun *qiyas* yaitu :

1. *Al-ashlu* (pokok) yaitu sesuatu yang ada nash hukumnya,
2. *Al-far'u* (cabang) yaitu sesuatu yang tidak ada nash hukumnya,
3. Hukum *al-ashlu* yaitu hukum syara' yang nashnya pada *al-ashl*, dan ia dimaksudkan untuk menjadi hukum pada *al-far'u*,

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 66.

²⁵ *Ibid.*, hlm.85.

4. *Al-'illat* yaitu suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada cabang, maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukumnya.²⁶

Sedangkan syarat-syarat '*illat*, yaitu :

1. Bahwa '*illat* itu haruslah berupa sifat yang jelas, artinya ia bisa dijangkau dengan panca indera yang lahir,
2. Bahwa sifat itu haruslah pasti, artinya ia mempunyai arti suatu hakikat yang tertentu dan terbatas, yang dimungkinkan dapat dibuktikan pada cabang,
3. Bahwa sifat itu hal yang sesuai, artinya bahwa sifat itu menjadi tempat dugaan untuk mewujudkan hikmah daripada hukum,
4. Bahwa ia merupakan suatu sifat yang memungkinkan pada *ashl*, maksudnya bahwa ia merupakan suatu sifat yang memungkinkan untuk dibuktikan pada sejumlah individu dan ditemukan pada selain pokok.²⁷

Namun *qiyas* juga bisa terjadi antara *ashl* dengan *far'u* karena adanya kemiripan di antara keduanya (*syabah*), *qiyas syabah* yaitu mempersamakan *furu'* dengan *ashl* karena adanya *jami'* (alasan yang mempertemukannya) yang menyerupainya.²⁸

²⁶ *Ibid.*, hlm. 80.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 91-94.

²⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1987), hlm. 204.

Selain itu, DPU-DT Yogyakarta juga bersandar pada hasil Muktamar Internasional I tentang zakat yang diselenggarakan di Kuwait pada tanggal 3 April 1984²⁹ yang mengukuhkan adanya zakat perusahaan yang memenuhi beberapa hal, yaitu :

1. Ada teks hukum yang menuntut pembayaran zakat harta-hartanya,
2. Bila AD (anggaran dasar) & ART (anggaran rumah tangga) menyebutkan hal tersebut,
3. Ada keputusan dewan direksi tentang hal tersebut,
4. Kerelaan para deposan terhadap hal tersebut.

DPU-DT Yogyakarta juga berpegang pada undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat”.³⁰ Dalam pasal 11 undang-undang ini memasukkan perusahaan sebagai salah satu sumber/obyek zakat.

²⁹ April Purwanto, *Zakat yang Memberdayakan Umat* (Yogyakarta: Pistaza, 2007), hlm. 134-135.

³⁰ Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (2-3).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan atau *field research* di DPU-DT Yogyakarta yaitu data primer penelitian ini adalah data yang bersumber dari lapangan dan data sekundernya bersumber dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*. yaitu dengan mencoba menyajikan data-data mengenai obyek penelitian yang diharapkan dapat menggambarkan keadaan obyek penelitian yang sebenarnya. Kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang dibutuhkan. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan, memaparkan secara terperinci terhadap obyek penelitian kemudian menganalisisnya secara cermat.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi langsung, yaitu pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.

- b. Wawancara yaitu teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung ataupun tidak langsung kepada responden berdasarkan pedoman yang telah disusun terlebih dahulu secara terstruktur.³¹ Dalam pengambilan sampel ini menggunakan metode *Purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang bersifat tidak acak, di mana sampel-sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.³² Pada intinya mengambil data-data dari orang-orang yang berkompeten dalam memberikan informasi dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan Direktur, karena Direktur dianggap lebih mengetahui latar-belakang dan dasar hukum yang digunakan dalam penetapan perusahaan sebagai muzakki yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini, untuk mengetahui cara-cara penghimpunan dana dari donatur maupun muzakki maka wawancara dilakukan dengan Manajer Fundraising, Manajer Pendayagunaan untuk mengetahui pengelolaan dan pendayagunaan zakat seperti apa. Sedangkan dengan Divisi Pelayanan untuk mengetahui seluk-beluk atas Dompok Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) Yogyakarta.

³¹ Wawancara ini disebut dengan wawancara berstruktur dimana pewawancara menggunakan (mempersiapkan) daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Lihat M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, cet.ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 85.

³² Ida Bagoes M dan Kasto, "Penentuan Sampel" dalam Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, cet. Ke-2 (Jakarta: LP3ES, 1995) hlm : 155.

- b. Dokumentasi yaitu mengumpulkan, menyusun dan mengelola dokumen-dokumen atau data literal yang mencatat aktivitas kegiatan yang berguna sebagai bahan penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan normatif melalui al-Qur'an, al-Hadis, undang-undang serta pendapat-pendapat ulama yang berkenaan dengan zakat.
- b. Pendekatan filosofis yaitu pendekatan untuk mendapatkan nilai-nilai yang terkandung dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Agar mendapat data penelitian yang lebih akurat, maka penyusun menggunakan analisis data kualitatif³³ yaitu suatu proses penyelidikan fenomena-fenomena yang terjadi dengan merefleksikan, mengkategorikan dan melaksanakan verifikasi data yang bertujuan menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan metode berpikir *induktif* yakni menganalisa data-data yang telah terkumpul secara khusus kemudian menemukan titik temu dengan permasalahan-permasalahan yang lebih umum yang sedang berkembang di masyarakat.

³³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.5.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini dan supaya terarah, penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan pokok masalah. Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka sebagai tinjauan ulang atas karya-karya yang sudah ada yang berhubungan dengan skripsi ini yang menjelaskan bahwa skripsi ini belum ada yang membahas sebelumnya. Dalam tinjauan pustaka juga dapat diamati perbedaan skripsi ini dengan tulisan atau buku-buku yang sudah ada, serta kerangka teoretik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori yang sudah ada. Tidak lupa dicantumkan metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini.

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum zakat. Pembahasan ini ditempatkan pada bab dua karena merupakan landasan teoritik dari sisi hukum Islam. Dalam bab ini penyusun mencoba memaparkan tentang pengertian zakat, hukum, tujuan, jenis harta kekayaan yang terkena kewajiban zakat, obyek dan kadar zakat, serta golongan yang berhak menerima zakat.

Dalam *Bab ketiga*, tentang Gambaran Umum Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) Yogyakarta, hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang DPU-DT Yogyakarta sebelum membahas konsep zakat perusahaan yang ada di DPU-DT Yogyakarta, oleh karena itu kajian ini

diletakkan pada bab tiga. Dalam bab ini diawali dengan letak lokasi dan latar belakang pendirian DPU-DT Yogyakarta, dilanjutkan tujuan didirikannya, bentuk organisasi, sistem penghimpunan, sistem pendistribusian dan program-program yang ada di DPU-DT Yogyakarta.

Bab keempat, setelah mengetahui gambaran umum DPU-DT Yogyakarta maka pada bab ini mengkaji tentang konsep perusahaan sebagai muzakki oleh Dompet Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) Yogyakarta meliputi pengertian zakat perusahaan, bentuk-bentuknya, landasan hukum yang digunakan DPU-DT Yogyakarta. Pada bab ini juga dijelaskan syarat-syarat perusahaan yang akan mengeluarkan zakatnya, serta aspek-aspek yang berkenaan dengan zakat perusahaan.

Akhirnya pada *bab kelima*, yang merupakan penutup dari rangkaian pembahasan skripsi ini, menyimpulkan hasil-hasil penelitian yang disusun peroleh sebagai jawaban atas rumusan masalah dan saran-saran yang mungkin perlu untuk dijadikan sebuah pertimbangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan penelitian terhadap konsep penetapan perusahaan sebagai muzakki di Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) Yogyakarta, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Dalam menetapkan perusahaan sebagai muzakki serta sebagai salah satu sumber zakat, DPU-DT Yogyakarta menggunakan dalil-dalil umum yang memerintahkan untuk menunaikan zakat. Selain dari dalil umum, DPU-DT Yogyakarta juga menggunakan metode *qiyas* sebagai dasar pengambilan hukumnya. *Qiyas* disini bersandarkan pada sebuah hadis tentang zakat perkongsian binatang ternak karena mempunyai '*illat* "suatu usaha ekonomi yang dikerjakan secara bersama/patungan". Selain dengan zakat perkongsian binatang ternak zakat perusahaan juga bisa dianalogikan (*dqiyaskan*) dengan zakat perdagangan, karena '*illatnya* adalah "usaha untuk mencari keuntungan dari hasil jual-beli barang atau jasa".

Metode yang dipakai DPU-DT Yogyakarta dalam menganalogikan zakat perusahaan dengan zakat perkongsian binatang ternak sudah benar, karena telah memenuhi beberapa rukum *qiyas* yaitu *al-ashlu* (pokok) dalam hal ini adalah zakat perkongsian binatang ternak, yang memiliki hukum *ashl* termasuk salah satu subyek zakat dan juga sebagai sumber zakat, kemudian zakat perusahaan

sebagai *al-far'u* (cabang) dan *al-'illatnya* adalah usaha yang dikerjakan secara berkelompok/patungan.

Selain dianalogikan dengan zakat perkongsian binatang ternak, zakat perusahaan juga dapat dianalogikan (*diqiyaskan*) dengan zakat perdagangan, karena telah memenuhi rukun *qiyas* yaitu *al-ashlu* (pokok) dalam hal ini adalah zakat perdagangan yang memiliki hukum *ashl* termasuk salah satu obyek zakat (*mahallu az-zakah*) kemudian zakat perusahaan sebagai *al-far'u* (cabang) dan *al-'illatnya* adalah usaha ekonomi untuk mencari keuntungan dari hasil jual-beli barang atau jasa.

B. Saran-saran

1. Bagi Pemerintah

- Amandemen UU No.38 tahun 1999, supaya lebih mengena pada masyarakat dan harus adanya sanksi bagi yang tidak menunaikan zakat,
- Mensosialisasikan zakat secara komprehensif yang berkaitan dengan hukum, hikmah, tujuan dan sumber-sumber zakat secara rinci,
- Memberdayakan BAZ dan LAZ yang telah ada supaya lebih optimal.

2. Bagi BAZ / LAZ

- Membuat program-program yang lebih kreatif dan inovatif demi tercapainya kemaslahatan dan kesejahteraan fakir-miskin maupun *asnaf* lainnya dengan tetap pada koridor syari'at,

- Mensosialisasikan zakat secara komprehensif yang berkaitan dengan hukum, hikmah, tujuan dan sumber-sumber zakat secara rinci. Apalagi sumber-sumber zakat sekarang semakin bervariasi ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan zakat, oleh karenanya penggalan sumber zakat harus terus-menerus dilakukan,
- Amanah dan profesionalisme harus terus dilakukan agar masyarakat semakin percaya pada lembaga-lembaga tersebut.

3. Bagi Masyarakat

- Memberikan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWA) melalui BAZ atau LAZ supaya dapat dikelola dengan baik dan pembagian terhadap mustahiq supaya bisa merata,
- Bersama-sama mendukung gerakan zakat untuk memerangi musuh kemiskinan, kebodohan, ketimpangan dan meningkatkan kualitas kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : PT.Toha Putra, 1998..

Hadis

'Asqalani, Haḍidz bin Hajar al-, *Bulug al-Maram*, ttp: Maktabah Dâr al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.

Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-, *Sahih al-Bukhari*, 4 jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, 2006.

Mahalli, Ahmad Mudjab, *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih Bajgian Ibadat*, cet.ke-2, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Fiqh / Ushul Fiqh

Aflah, Kuntoro Noor, MA dan Tajang, Mohd. Nasir (ed), *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006.

Anwar, Syamsul, *Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam: Dalam Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar Ruz Press, 2002.

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Azizy, A. Qodri, *Membangun Pondasi Ekonomi Umat*, cet.ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Djazuli, H..A., *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

----, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Grafindo Persada, 2000.

- Fachruddin, Fuad Mohd, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan & asuransi*, cet.ke-4 (Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1993).
- Fauroni,Lukman, *Arah dan Strategi Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2006.
- Hafiduddin, Dididn, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet.ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hawwa,Sa'id, *Al-Islam*, 2 jilid , alih bahasa Abu Ridho dan Ainur Rafiq, cet.ke-3, Jakarta: Al 'Itishom Cahaya Umat, 2004.
- Irfan Syauqi Beik," Zakat Perusahaan dan Kemaslahatan Umat," <http://www.mail-archive.com/> akses 27 Februari 2009.
- Izzuddin Abdul Manaf, "Fikih Harta Wajib Zakat Dan Teknik Penghitungan Zakat (Zakat Profesi Dan Perusahaan)," <http://konsultasimuamalat.wordpress.com>, akses 27 Februari 2009.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Muh.Zuhri dan Ahmad Qarib, cet ke-1, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Kurde, H.Nukhthoh A, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M Nastangin, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- "Pro-Kontra Zakat Perusahaan," *INFOZ*, edisi IX/Th III/Juni-Juli 2008.
- Purwanto, April, *Zakat yang Memberdayakan Umat*, Yogyakarta: Pistaza, 2007.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet.ke-6, Jakarta: PT.Pustaka Litera Antar Nusa, 2002.
- , *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, alih bahasa Sari Narulita, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Rasjid,Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet.ke-17, Jakarta: Attahiriah, 1976.
- Rahman Ritonga,dkk., "Zakat" dalam Abdil Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Ridwan,Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet.ke-2, Yogyakarta: UII Press, 2005.

- Sabiq,Sayyid, *Fikih Sunnah*, 14 jilid, alih bahasa Mahyuddin Syaf, cet.ke-6, Bandung: PT Al ma'arif, 1978.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash-, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Sudarsono,Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Syafe'i,.Rachmat., *Ilmu Ushul Fiqih*, cet.ke-3, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1987.
- Usman,.Suparman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet.ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- “Zakat Perusahaan,” <http://muzakki.site40.net/wordpress>, akses tanggal 27 Februari 2009.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Efendi dan Bahruddin F, cet.ke-6, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Lain-lain

- Aminudin,Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet.ke-5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bagoes M, Ida dan Kasto, “Penentuan Sampel” dalam Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survai*, cet. Ke-2, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, cet.ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hoogheid, J.C., *Administrasi Perusahaan*, alih bahasa R.A Fadly Bangkalany, ttp: Ghalia Indonesia, 1982.
- Munawir, A.W., *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, cet.ke-7, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.ke-3, Jakarta: UI-Press, 1986.

UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

<http://www.dpudt-jogja.org/>.

BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA

Al-Gazali

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin At-Tusi Al-Gazali. Lahir di desa Gazala di kota Tus, Persia, tahun 450H/ 1058M. dia adalah seorang ahli fiqh, sekaligus ahli ilmu kalam, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan tentunya seorang oahli filsafat. Ia adalah seorang teolog terkemuka di kota Bagdad, namun al-gazali lebih dikenal sebagai seorang *sufi* besar yang juga merupakan penganut faham *sunni*. Ia wafat pada tahun 505 H/ 1111 M.

April Purwanto

Direktur FOZWIL DIY ini lahir di Klaten tahun 1971, alumnus Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga (UIN) ini sejak tahun 2000 berkecimpung dalam bidang zakat, hal ini dibuktikan dengan kesibukan dalam lembaga Amil. Karya yang pernah beliau publikasikan adalah Risalah Zakat, Cara Cepat Menghitung Zakat, Menjadi Amil Profesional. Beliau sekarang menjadi Direktur DPU-DT Yogyakarta, Ketua Umum FOZWIL DIY, Direktur PISTAZA (Pusat Informasi dan Studi zakat) Yogyakarta dan pengurus BAZDA DIY.

Didin Hafidhuddin

Saat ini memegang amanah sebagai Ketua Badan Pertimbangan Amil Zakat Nasional juga sebagai Rektor Universitas Ibnu Khaldun dan Pimpinan Pondok Pesantren Ulil Albab Bogor. Beliau termasuk ulama pakar dalam bidang Zakat. Beliau dapat gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2001 dengan Disertasi berjudul Zakat Dalam Perekonomian Modern.

Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya adalah Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy. Lahir di Lhoksemawe, Aceh pada tanggal 10 Maret 1904, ia adalah seorang ulama Indonesia yang terkenal sebagai seorang ahli *fiqh*, *ushul fiqh*, tafsir, hadits dan ilmu kalam. Hasbi ash-Shiddieqy berpendapat bahwa syari'at Islam bersifat dinamis dan elastis, sesuai dengan perkembangan masa dan tempat, sedangkan ruang lingkupnya mencakup segala aspek kehidupan manusia baik hubungan dengan sesama manusia maupun dengan Tuhannya. Ia wafat di Jakarta pada tanggal 09 Desember 1975.

Sayyid Sabiq

Seorang ulama Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental yaitu *Fiqh as-Sunnah*. Nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sabiq at-Tihami, lahir di Iistanha, Mesir pada tahun 1915. Silsilahnya bertemu dengan khalifah ketiga Usman bin Affan. Mayoritas penduduk Iistanha menganut mazhab Syafi'i termasuk keluarga Sayyid Sabiq. Namun beliau sendiri mengambil mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar karena beasiswanya lebih besar dibanding lainnya. Walaupun demikian beliau lebih suka membaca dan

menelaah mazxhab-mazhab lain. Sejak tahun 1974 beliau mendapat tugas di Universitas Umm al-Qura'.

Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili, beliau dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau mendapat gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam (*Syari'ah al-Islamiyah*) pada tahun 1963 di Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah. Beliau adalah guru besar dalam bidang Fiqih dan Ushul Fiqih pada Universitas Damaskus, beliau termasuk ulama yang produktif dalam tulis-menulis, di antara karyanya yang terkenal adalah *Ushul al-Fiqh al-Islami* dan *Fiqh al-Islam wa adillatuhu*.

Yusuf Qardhawi

Lahir di desa Safa at Turab Mesir Barat, pada tanggal 9 September 1932, Yusuf Qardhawi btermasuk aktivis Ihwan al-Muslim. Beliau juga aktif menulis dan banyak karya-karyanya menjadi rujukan kaum muslimin, salah satu karya besarnya : *Fiqh az-Zakah* sebagai disertasi doktornya di Universitas al-Azhar.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Muhammad Rif'an Muhajirin
TTL : Banyumas, 12 Maret 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat di Yogyakarta : Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman, DIY.
Alamat Asal : Banjarparakan Rt 01/01, Rawalo, Banyumas, Jawa Tengah, 53173.

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK : TK Diponegoro 1991-1992
SD : MI Ma'arif Banjarparakan 1992-1998
SMP : MTs Ma'arif 02 Rawalo 1998-2001
SMA : MAN I Yogyakarta 2001- 2004
Perguruan tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004- sekarang

NAMA ORANG TUA

Ayah : Muhammad Djudan Dawam, S.Pd.I
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Siti Masyrifah
Pekerjaan : Ibu rumah Tangga
Alamat : Banjarparakan Rt 01/01, Rawalo, Banyumas, Jawa Tengah, 53173. Telp. 0281-7697068.

DATA SAUDARA

Adik : Abidah Nafis, Khilyatul Jannah, Zaki Makarim al-Mansibi

RIWAYAT ORGANISASI

- Bendahara Umum Masjid Al-Hakim MAN YK 1 tahun 2003-2004
- Divisi Pengkaderan PMII Komisariat Hasyim Asy'ari UNY tahun 2006-2007
- Perdana Menteri Partai Embun Pagi UIN SUKA Yogya tahun 2006-2008
- Direktur Kopontren Miftahul Huda NI tahun 2009-2011